9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berod beserta gandengannya yang digunakan di semua jeni jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berup motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untu mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjac tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutar termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalar operasinya menggunakan roda dan motor dan tida melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yan dioperasikan di air.

10. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingka PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hal milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjad karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB I adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

13. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yakni pembebasan pokok:

a. BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

b. Sanksi Administratif PKB untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN.

BAB II

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 3

(1) Objek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusny beserta Sanksi Administratif yakni pembebasan pokc BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administrat terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor di Provinsi da berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi.

(2) Subjek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusny beserta Sanksi Administratif terhadap Kendaraa Bermotor di Provinsi dan dari luar Provinsi yakni Orar Pribadi atau Badan sebagai pemilik kendaraan bermot di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang tercantu dalam kuitansi atau surat keterangan fiskal antar daera yang menerima penyerahan kendaraan bermotor Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasika ke Provinsi.

Pasal 4

Terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provin yang dimutasikan ke Provinsi selama masa pembebasan BB KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif han dikenakan/dipungut pokok PKB.

Pasal 5

Batas waktu dan pelaksanaaan pembebasan pokok BBN-KB dan seterusnya beserta Sanksi Administratif sebagaima dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan serentak di selur UPT Bakuda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 samp dengan tanggal 30 Desember 2021.

BAB III

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NOMOR POLISI BN